



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : UTIK
- Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- NHK : 766734

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.120.000.000

- Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 207.000.000

- MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
- MOTOR, HONDA NF12A1CF M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOTOR, HONDA NC12A1CF A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOTOR, HONDA NF125TR M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOBIL, HYUNDAI ATOZ G AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 185.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.512.000.000



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.512.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.